

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 104/I12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu Nomor 14/SMEA.17/VIII/1994 tanggal 1 Agustus 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Utara Nomor tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu mulai Tahun Ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : SMEA TUJUH BELAS BARADATU
- b. Rumpun : 1. Keuangan
2. Perdagangan
3. Perkantoran
- Program Studi : 1. Akuntansi
2. Management Bisnis
3. Kesekretarisan
- c. Nomor Data Sekolah : 342120311015
- d. NSS : Jl. Gajah Mada Baradatu
- e. Alamat : Kecamatan Baradatu
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989.
6. Surat Keputusan Mendikbud R.I. No. 0342/U/1989, tgl. 5 Juni 1989, tentang alih fungsi SPG/SGO menjadi SLTA lain.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota Tamadya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 9 September 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499